



WALIKOTA BOGOR

KOMITMEN PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KOTA BOGOR

Kami selaku Wali Kota Bogor dalam rangka Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk :

I. Membangun dan memperkuat Sistem Integritas Nasional melalui:

- 1) Penguatan Peran Tim Reformasi Birokrasi Internal sebagai satuan tugas yang akan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pembangunan sistem Integrasi pada Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- 2) Pembuatan kebijakan, peraturan dan rencana program untuk memastikan tersedianya sumber daya secara berkelanjutan yang dibutuhkan untuk pembangunan sistem integrasi dan partisipasi Pemerintah Kota Bogor dalam kerangka pembangunan Sistem Integritas Nasional.
- 3) Penyelarasan upaya Pemerintah Kota Bogor terkait Agen Perubahan sebagai tunas integritas yang terdiri dari:
 - a. Penggerak Integritas, personil yang akan melaksanakan pembangunan sistem integritas organisasi pada Pemerintah Kota Bogor.
 - b. Agen Penggerak Integritas, personil yang mewakili Pemerintah Kota Bogor berkontribusi dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional.
- 4) Berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan penyelarasan berbagai sistem integritas organisasi (Program Pengendalian Gratifikasi, LHKPN, Kode Etik dan pedoman Perilaku, MCP, WBS dll), sehingga upaya pencegahan terintegrasi dapat berdampak untuk pencapaian tujuan Pemerintah Kota Bogor serta berkontribusi dalam Sistem Integritas Nasional.



II. Menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar:

- a. Pemerintah Kota Bogor tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemerintah Kota Bogor tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik didalam negeri maupun di luar negeri, baik menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik dari perseorangan atau lembaga terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pemerintah Kota Bogor bertanggung jawab untuk mencegah dan menggunakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan dan perbaikan sistem dengan tugas dan fungsinya.
 2. Pemerintah Kota Bogor akan terus menerus meningkatkan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
 3. Pemerintah Kota Bogor akan menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan gratifikasi berupa hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
 4. Pemerintah Kota akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- III. Berkomitmen melaksanakan penguatan atas seluruh kebijakan/surat edaran terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah diterbitkan serta monitoring penerapannya, baik di lingkungan internal maupun instansi lainnya sebagai bagian dari Sistem Integritas Nasional dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Pemerintah Kota Bogor mendorong optimalisasi fungsi dan peran LHKPN dalam meningkatkan serta mengukur integritas, akuntabilitas dan transparansi Aparatur Negara.
 2. Pemerintah Kota Bogor mendorong optimalisasi fungsi dan peran LHKPN sebagai perangkat pengendalian intern melalui peningkatan sistem pengawasan serta penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
 3. Pemerintah Kota Bogor mendorong optimalisasi fungsi dan peran LHKPN sebagai Perangkat Manajemen Sumber Daya Manusia.
 4. Pemerintah Kota Bogor mendorong kepatuhan kewajiban LHKPN, meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh Aparatur Negara serta menegakan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban LHKPN.
- IV. Melakukan mitigasi kecurangan (*fraud*) dengan melakukan pencegahan dan pengendalian terhadap risiko kecurangan (*fraud risk*) yang berindikasi tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- V. Mengembangkan nilai-nilai antikorupsi dan nilai-nilai moral di lingkungan Pemerintah Kota Bogor melalui pendidikan anti korupsi melalui lembaga-lembaga Pendidikan formal dan nonformal serta mendorong pembentukan penyuluh anti korupsi pada Pemerintah Kota Bogor.

Bogor, 12 Oktober 2023
WALIKOTA BOGOR



Dr. BIMA ARYA